

PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS DALAM PEMBINAAN GURU PAI PADA MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN NURUL FALAH

Norma Tonta¹, Arifuddin Siraj², Muhammad Yaumi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
normatontanur015@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the implantation of academic supervision of supervisors in the development of Islamic Religious education teachers at Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah of Bulukumba Regency. This research is a qualitative research with the phenomenology approach. The subject of this study is the supervisors, head of Madrasah, teachers, and students at Madrasah Aliyah Nurul Falah. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Processing techniques and data analysis through data reduction, data display, and verification or withdrawal of conclusions. The results showed that the implementation of academic supervision of supervisors at Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah of Bulukumba Regency from the planning aspect, monitoring program has been included either because the supervisor has done the planning before conducting supervision activities by making agreement with the madrasah personnel to be supervised so as to prepare. However, the teacher's aspect of coaching has not been well-running so much of the assessment aspect. Thus, the results of the implementation of the academic supervision of supervisors in the development of Islamic Religious education teachers at Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah of Bulukumba Regency is not optimal so it still needs to be improved, especially on the aspect of development and judgment.

Keywords: *academic supervision, supervisors, and teacher development.*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ungkapan Saondi dan Suherman (2010: 1) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki nilai keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan sesuai harapan membutuhkan pendidikan bermutu yang dapat mengembangkan segenap potensi peserta didik. Getteng (2010:14) mengemukakan bahwa pendidikan dikatakan bermutu ketika peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam hal ini, peserta didik diposisikan sebagai subjek pendidikan dan guru harus menyesuaikan diri dengan potensi peserta didik. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pendidikan bukan hanya sebatas mentransfer sejumlah pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya, melainkan juga lebih pada upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh guru dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, dan budaya untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mandiri, kreatif, demokratis dan berakhlak mulia.

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Peningkatan mutu pendidikan di madrasah perlu didukung oleh kegiatan supervisi yang dilakukan secara teratur dan berencana agar keberhasilan mutu pendidikan tercapai dengan baik. Kerapian struktur organisasi, bekerja yang teratur, sistematis dan kemampuan berdedikasi sangat diperlukan bagi seorang pengawas. Dalam pelaksanaan supervisi seorang supervisor harus bersikap lemah lembut, jangan terlalu kasar baik terhadap kepala madrasah maupun guru, selain itu dilaksanakan secara musyawarah, saling menghormati, bersedia menerima pendapat orang lain dan menyatakan pendapatnya sendiri. Tugas pengawas merupakan salah satu amanah pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara profesional.

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan dengan baik, pengawas harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan teknik dalam melaksanakan supervisi yang harus diaplikasikan dan dimaknai. Hal ini sesuai dengan ungkapan Danim dan Khairil (2011: 154) yang mengatakan bahwa “Supervisi adalah upaya peningkatan mutu dan hasil pembelajaran dengan jalan meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru melalui bimbingan profesional guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran baik secara individual maupun secara kolektif, untuk meningkatkan mutu pendidikan.” Dengan demikian, menjadi seorang pengawas harus memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap mental yang dapat mendukung tugas pelaksanaan supervisi akademik agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengawas pendidikan merupakan figur utama di samping guru yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melakukan penilaian serta pembinaan terhadap teknik pendidikan dan administrasi.

Pengawas sekolah dan sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum, seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (disempurnakan dengan Keputusan Nomor 091/2001) dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan Keputusan Nomor 097/U/2001) merupakan penetapan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan eksistensi pengawas sekolah (Zulkarnain, 2014: 12).

Kegiatan supervisi menaruh perhatian utama pada bantuan yang dapat meningkatkan kemampuan profesional ini tercermin pada kemampuan guru memberikan bantuan belajar kepada peserta didiknya, sehingga terjadi perubahan perilaku akademik terhadap peserta didik. Tujuan utama supervisi adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Supervisi dilakukan oleh supervisor secara konstruktif dan kreatif dengan cara mendorong inisiatif guru untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreatifitas peserta didik dalam belajar. Seorang supervisor dalam melaksanakan tugas profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, penilik atau pengawas akan lebih berkualitas jika dilakukan berdasarkan prinsip supervisi (Daryanto dan Tutik, 2015: 5).

Pada hakikatnya, fungsi pengawasan dalam dunia pendidikan adalah memberikan pelayanan dan bantuan secara terus menerus dalam usaha menstimulir, membimbing dan mengkoordinir guru dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, agar mereka dapat berinisiatif dalam mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran di sekolah. Untuk menciptakan tatanan kerja yang profesional dalam pelaksanaan tugas pengawas yang selama ini dipandang miring oleh sebagian guru yang diidentikkan dengan inspeksi atau bertindak hanya sebagai penilai karya dan kinerja guru, perlu dibenahi ke arah yang lebih baik agar kredibilitas pengawas benar-benar menjadi teman kerja yang diidolakan guru menjadi pemberi inspirasi ketercapaian tugas pokok guru secara maksimal.

Keberadaan pengawas pada lembaga pendidikan sekolah adalah untuk memberikan dorongan dan bantuan kepada guru-guru dalam menyelesaikan segala jenis dan bentuk persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengajaran, dan menjadi mitra kerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran, akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan berbeda dengan yang diinginkan. Syarat untuk menjadi pengawas adalah pernah mengajar serta menjadi kepala sekolah agar dapat memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan dengan pengalaman yang dimiliki maka dapat memberikan solusi yang solutif. Di bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan penyelia (supervisor) yang dapat berdialog serta membantu pertumbuhan pribadi dan profesi agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesi (Aqib dan Rohmanto, 2008: 187).

Tugas pengawas dalam melakukan penilaian dan pembinaan bukanlah tugas yang ringan, karena bukan sekadar datang berkunjung ke sekolah tanpa ada tindak lanjutnya. Tugas menilai dan membina membutuhkan kemampuan dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan memberikan *treatment* yang diperlukan serta komunikasi yang baik antara pengawas sekolah dengan setiap individu di sekolah. Arti pembinaan sendiri adalah memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan pengawas sekolah dapat menjadi *partner* kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolah binaannya, bukan lagi menjadi seorang “pengawas” yang mencari-cari kesalahan guru dan kepala sekolah.

Manajemen Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) di kabupaten Bulukumba yang dinaungi oleh Kementerian Agama telah mengikuti sertifikasi pengawas berupa penilaian portofolio, pendidikan dan latihan serta kegiatan POKJAWAS (Kelompok Kerja Pengawas) di mana pengawas dapat saling mengetahui kinerja, hambatan serta hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas untuk mengetahui kinerja di masing-masing daerah kerja serta pengelolaan mutu pengawas dalam menjalankan tugas yang diembannya. Kemampuan pengawas dalam melaksanakan tugasnya dalam membina guru sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah kemampuan supervisi

akademik yang dilakukan oleh pengawas dalam membina guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Moleong (2012: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menelaah fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Borongganjeng Kabupaten Bulukumba. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengawas, kepala madrasah, guru, dan peserta didik pada lingkungan Madrasah Aliyah Nurul Falah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan adalah pedoman wawancara, daftar *check list*, dan dokumen-dokumen yang terkait. Data yang diperoleh diolah dan analisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawas merupakan pejabat fungsional yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan pada setiap satuan pendidikan. Proses supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai macam kompetensi. Salah satu kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pengawas adalah kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pengawas dalam membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran, seperti membimbing guru dalam mengembangkan silabus, menyusun RPP, membimbing guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang ditemukan terkait penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Pertama, kemampuan pengawas membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP. Proses penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas, khususnya dalam membimbing guru menyusun silabus dan RPP dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Pada tahap perencanaan sudah termasuk baik karena sebelum pengawas datang ke sekolah terlebih dahulu ada pemberitahuan dan kesepakatan waktu tentang pelaksanaan supervisi tersebut kemudian disampaikan kepada guru supaya menyiapkan semua perangkat-perangkat pembelajaran termasuk silabus dan RPP untuk persiapan pembimbingan. Akan tetapi, masalah pembinaannya di sekolah belum berjalan dengan baik karena terkadang pengawas berkunjung ke sekolah sehingga pembimbingan yang dilakukan juga tidak maksimal. Adapun mengenai penilaian terhadap perangkat pembelajaran guru juga terkadang diperiksa dan terkadang juga tidak diperiksa.

Kedua, kemampuan pengawas membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Proses penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas, khususnya pada aspek membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada aspek perencanaan rata-rata sudah baik karena pengawas terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang penentuan waktu berkunjung ke madrasah sehingga para guru mempersiapkan diri dengan baik. Namun, pada aspek pelaksanaan terkadang mengecewakan karena pengawas ketika berkunjung di

kelas hanya memantau guru dalam mengajar, tidak melakukan pembimbingan mengenai cara penggunaan metode demikian halnya pada aspek penilaian.

Ketiga, kemampuan pengawas membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran. Proses penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas, khususnya dalam hal membimbing guru menggunakan media pembelajaran pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba dapat digambarkan bahwa ada tiga tahap dalam penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap penilaian atau evaluasi. Dalam kaitannya dengan perencanaan untuk membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran sudah dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terbatas. Hal tersebut terlihat ketika melakukan kegiatan supervisi akademik, pengawas hanya memantau guru dan jarang melakukan pembinaan terhadap guru, terutama terkait penggunaan media pembelajaran.

Usaha pengawas dalam mengembangkan kemampuan guru diarahkan kepada permasalahan yang dihadapi guru saat ini dan yang akan datang. Akan tetapi, beberapa kendala yang membatasi terselenggaranya kegiatan pengawas di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba, yaitu: *pertama*, pengadaan personil, fasilitas, dan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan program supervisi yang baik; *kedua*, kemampuan keuangan pemerintah selama ini tidak mendukung program pelayanan supervisi untuk para guru dan personil lainnya; dan *ketiga*, kurangnya pelatihan terhadap pengawas.

Kurang aktifnya pengawas membuat supervisi merupakan kendala yang paling utama dalam pelaksanaan supervisi, karena sasaran kegiatan supervisi adalah para guru. Kendala lain yang dihadapi adalah guru yang tidak proaktif sehingga supervisor tidak dapat memberikan bimbingan dan bantuan terhadap permasalahan yang dihadapinya, selama guru-guru tidak aktif memberikan masukan kepada supervisor tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kompetensi guru dalam memahami kurikulum baru ini tentunya sangat menyulitkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Meskipun pada dasarnya kurikulum 2013 ini sangat baik bahkan lebih baik dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan serta guru bisa lebih fokus dalam pembuatan Rencana Program Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, tetapi modelnya yang berbeda dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memerlukan waktu bagi guru untuk dapat memahami dengan baik dan melaksanakannya dalam pembelajaran di kelas.

Peran pengawas dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran atau mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

Aspek kurikulum. Dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengawas, yaitu: a) mengupayakan tenaga pengajar, orang yang benar-benar menguasai materi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud; b) mengupayakan bahan pelajaran yang termuat di dalam kurikulum sesuai dengan waktu, kemampuan dan perkembangan peserta didik; c) mengupayakan bahan pelajaran sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat; d) dan mengupayakan guru sebagai pengemban kurikulum menguasai metode-metode pengajaran dan strategi mengajar sehingga menciptakan situasi belajar yang efektif, yang menggairahkan, penuh kesungguhan, dan mampu mendorong kreatifitas peserta didik.

Aspek kualitas ketenagaan dan kesiswaan. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada aspek peningkatan kualitas ketenagaan dan kesiswaan, pengawas telah melakukan beberapa upaya riil dalam merealisasikan hal tersebut. Dalam hal ketenagaan,

pengawas telah mengadakan bimbingan kepada guru dengan struktur intensif yang mendorong guru untuk melakukan praktek mengajar yang baik, sosialisasi dan pembinaan rutin yang dilaksanakan untuk bidang studi tertentu sehingga diharapkan mereka lebih terlatih, baik dari segi penguasaan materi maupun proses pembelajarannya. Dalam aspek kesiswaan, pengawas berusaha meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan sarana belajar.

Aspek supervisi dan evaluasi. Pengawas telah berupaya membantu para guru di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba dalam melakukan evaluasi diri untuk menemukan kelemahan dan kelebihan, tantangan dan peluang yang ada; menyusun program peningkatan mutu sesuai dengan daya dukung yang ada berdasarkan evaluasi diri, memonitor pelaksanaan dan mengevaluasi hasil yang dicapai; dan menjadi penghubung sekolah dalam mencari dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan.

Upaya yang dilakukan oleh pengawas bagi peningkatan mutu proses pembelajaran perlu dipertahankan. Oleh karena itu, kerja sama yang komprehensif dan keikhlasan yang mendalam dari segenap elemen pendidikan, baik pemerintah, guru, orang tua peserta didik, maupun seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas *output* pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba.

Pengawas dalam melaksanakan peranan utama sebagai supervisor dituntut sebagai peneliti yang dapat mengumpulkan data tentang proses belajar mengajar, menganalisis dan menarik kesimpulan. Peranan utama sebagai kepala sekolah sebagai supervisor harus meneliti dalam melakukan observasi kelas yang direncanakan, menjadi pendengar yang baik untuk berbagai masalah yang disampaikan guru-guru kepadanya, dan berusaha untuk selalu mengikuti permasalahan dan gagasan dalam bidang pendidikan khususnya tentang proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba. Peranan pengawas sebagai narasumber dengan bertindak sebagai konsultan bagi guru membutuhkan fasilitator dan penolong yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesulitan guru dan mencarikan secara bersama. Dalam kondisi ini, pengawas harus memperlakukan guru-guru sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan, dan hendaknya dapat memotivasi para guru untuk kreatif, inovatif untuk pembaruan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan inovatif ini dalam melakukan proses pembelajaran di kelas para guru, diharapkan meningkatkan mutu pendidikan.

PENUTUP

Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba dari aspek perencanaan program pengawasan sudah termasuk baik karena pengawas telah melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan supervisi dengan membuat kesepakatan dengan pihak madrasah yang akan disupervisi sehingga melakukan persiapan. Akan tetapi, dari aspek pembinaan guru belum berjalan dengan baik demikian halnya aspek penilaiannya. Dengan demikian, hasil pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pembinaan dan penilaian.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi supervisi pengawas dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Kabupaten Bulukumba. Faktor penghambatnya meliputi: a) pengadaan personil, fasilitas, yang diperlukan bagi pelaksanaan program supervisi yang baik; c) kurangnya pelatihan terhadap

pengawas, selain hal tersebut guru tidak terlatih dalam implementasi K13; d) masih ada guru yang tidak memperhatikan RPP, dan e) guru masih belum memahami K13. Adapun faktor pendukung meliputi supervisi kunjungan kelas yang berkelanjutan dan pengawas memberi semangat kerja guru untuk dapat bekerja dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Z.ER. (2008). *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. Cet. I; Bandung: Yrama Widya..
- Danim, S dan Khairil. (2011). *Profesi Kependidikan*. Cet. II; Bandung: Alfabeta.
- Daryanto dan Rachmawati Tutik. (2015). *Supervisi Pembelajaran Inspeksi Meliputi: Controlling, Correcting, Judging, Directing Demonstration*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Getteng, A.R. (2010). *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Cet. III; Yogyakarta: Graha Guru.
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2011) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Cet. IV; Jakarta : Sinar Grafika.
- Saondi, O dan Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama.
- Zulkarnain, (2014). *Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Cet. I; Jakarta; Balai Kencana.